



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2019/PA. Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ambo Tang bin Abdul Rahman, lahir di Lajokka, 01 Juli 1985, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan S. Parman, Gang 4, RT. 29 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon I;

Asrita binti Latuwo, lahir di Kalosi, 22 November 1992, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan S. Parman, Gang 4, RT. 29 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 331/Pdt.P/2019/PA.Smd. tanggal 29 Juli 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Bedu dengan wali nasab yaitu Bapak Singke (Paman Kandung pemohon II, dikarenakan ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sude dan Anto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jelek dalam usia 28 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara pemohon I dan pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Bagus Pratama, lahir di Samarinda tanggal 20 Agustus 2014;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini pemohon I dengan pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon I dengan pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: B.1066/Kua.16.01.03/PW.00/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon I dan pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Ambo Tang bin Abdul Rahman) dengan pemohon II (Asrita binti Latuwo) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dinyatakan sah;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa para pemohon telah diberi kesempatan menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahannya, namun dalam dua kali persidangan, para pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut bahkan tidak hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan musyawarah majelis hakim, selanjutnya perkara ini dijatuhkan penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 04 Juli 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan, para pemohon hadir dan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon serta pernyataan para pemohon di muka persidangan, pernikahan para pemohon tersebut dipimpin oleh seorang penghulu bernama Bapak Bedu dengan wali hakim yaitu Bapak Singke (paman pemohon II, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sude dan Anto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahannya, namun para pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu para pemohon harus dinyatakan tidak dapat dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena tidak ada bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya berdasarkan musyawarah majelis hakim, demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H., masing-masing Anggota Majelis, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah,
S. Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri para pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Ibrahim, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Samarinda, 19 Agustus 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.